

PENETAPAN- NOMOR- URUT- DAN –DAFTAR- PASANGAN- CALON- PESERTA-PEMILIHAN  
2020

Kpt 174/PL.02.3-Kpt/9111/KPU-Kab/X/2020, 7 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM TAHUN  
2020

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan tahapan pemilihan sebagaimana diatur pada pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 THN 1969; UU No. 7 THN 2017; PKPU No. 6 THN 2008; PKPU No. 3 THN 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 THN 2020; PKPU No 8 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 THN 2020; PKPU No.15 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 THN 2020; PKPU No. 6 THN 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 THN 2020; PKPU No. 10 THN 2020; Kpts KPU RI 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020; Kpts KPU RI 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, 7 Oktober 2020.